



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/380 /IV.23/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan pasal 36 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Keputusan tentang Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.40/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, daging dan Jeroan dari Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 17/Permentan/OT.140/1/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG DI KABUPATEN LAMPUNG LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosekuriti dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;

- g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/464/IV.23/HK/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bandarlampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 380 /IV.23/HK/2025
TANGGAL : 15 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA DOKTER HEWAN BERWENANG
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	drh. Anggraeni ES	19770503 200212 2 013	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2	drh. Sri Indarti	19760506 200501 2 002	Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda
3	drh. Yhoni Sakunnata	19810606 201101 1 003	Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda
4	drh. Dewi Indriana	19851215 202012 2 002	Fungsional Medik Veteriner Ahli Pertama
5	drh. Ratu Meidiza Jovanda	19950515 202203 2 017	Fungsional Medik Veteriner Ahli Pertama

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA